

**TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS TERHADAP DISPENSASI
KAWIN DI KOTA BIMA PERSPEKTIF PENGADILAN AGAMA
BIMA**

Abdul Nauval¹, Jainuddin², Syarif Hidayatullah³, Nurul Yaqin⁴
novalbima509@gmail.com¹, jainuddin.ptais015@gmail.com², ink.syarif@gmail.com³,
nurulyaqin0775@gmail.com⁴

Universitas Muhammadiyah Bima¹, MTS Negeri 2 Kota Bima²

Abstrak: Penelitian ini mengarah pada faktor-faktor yang mempengaruhi dispensasi kawin serta melihat kedudukan instansi pemerintahan dalam hal ini Pengadilan Agama Bima agar menekan faktor timbulnya dispensasi kawin di Kota Bima. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris pendekatan deskriptif dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, dapat peneliti bagi menjadi dua faktor, yaitu internal seperti dalam diri anak itu sendiri, pendidikan, pergaulan bebas hingga hamil diluar nikah sedangkan eksternal adalah adat dan budaya Kota Bima ialah Selarian “Londo Iha”, melanggar ajaran agama dan sosial ekonomi. Upaya Pengadilan Agama Bima yakni menyelesaikan perkara dengan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya yang ada di Kota Bima serta mempertimbangkan secara adil agar sesuai dengan nilai-nilai moralitas, Pengadilan Agama Bima juga memperhitungkan berbagai macam faktor sebelum mengabulkan dispensasi kawin sesuai dengan keadilan dan ketertiban masyarakat.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama, Yuridis Empiris.

PENDAHULUAN

Nikah merujuk pada bahasa arab نکاح-ينكح dan maknanya selaras dengan lafadz (تزوج) oleh sebab itu dipahami dengan zawaj dalam ilmu fiqh yakni akad yang pasti dibacakan sesuai rukun-rukun dan syarat oleh calon pengantin laki-laki, disisi lain dalam pandangan 4 mazhab pemikiran islam telah mendeskripsikan bahwa pernikahan merupakan adanya akad yang memperbolehkan pria dan wanita berhubungan seksual. Oleh salah satu aliran islam mengartikan bahwa akan menikah merupakan akad ibadah yang dimana memperbolehkan suami menggauli istrinya. Dalam hidupnya, manusia membutuhkan pasangan dan memang diciptakan berpasang-pasangan, sebagaimana firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Qs. An-Nisa’ : 1)

Menurut perspektif Al-Quran, dalam salah satu tujuan utama pernikahan ialah agar terciptanya sakinah, mawadah dan warohmah didalam sebuah keluarga. Seperti ditekankan pada QS. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Siratannya adalah bukti-bukti dari kebesaran Allah Swt yakni dibentuklah yang namanya sebuah pernikahan agar pria dan wanita bisa hidup bersama dengan ideal, dalam suatu hubungan baik pria maupun wanita disebabkan karna adanya perasaan saling suka satu sama lain, sehingga tingkat tertinggi dalam mencintai ialah ikatan yang sah, jika tahapan tersebut telah dilalui atau halal menjadi suami istri maka kesempurnaan dalam berkeluarga bisa diwujudkan bersama.

Dijelaskan bahwa agar membentuk sebuah keluarga maka adanya sebuah ikatan yang bersifat materi dan non materi dalam konteks suami istri dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 1. Kemudian pada Undang-Undang ini memaparkan agar membentuk keluarga yang harmonis dan kekal itu harus berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu jikalau ada orang yang berkenan melangsungkan perkawinan maka harus patuhi serta memenuhi persyaratan pun prosedur yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perkawinan.

Sebelum melangsungkan perkawinan ada beberapa persyaratan yang wajib di penuhi sesuai ketentuan perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Bab I pasal 2 persoalan perkawinan. Pertama dikatakan sah dalam suatu perkawinan jika dilakukan sesuai ketentuan agama atau kepercayaannya maupun hukum yang berlaku. Kedua beberapa perkawinan akan di catat sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan mengatur soal batas usia perkawinan sehingga menimbulkan pertentangan dari berbagai kalangan. Jikalau dilihat dari dari pasal yang menjamin pemenuhan hak dan kewajiban suatu

keluarga dalam pasal 28B ayat (1) Undang-Undang 1945 kemudian ayat (2) mengenai pemenuhan hak an perlindungan terhadap anak. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memperbahruai batas usia perkawinan disamaratakan baik pria maupun wanita di samaratakan menjadi 19 tahun. Dapat diketahui bahwa kematangan jiwa dan raga pria dan wanita itu bisa dilihat pada usia tersebut dalam melangsungkan perkawinannya, sehingga bisa meminimalisir angka perceraian dan memperjelas arah tujuan perkawinan.

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Jika kita lihat pada panduan mengadili permohonan dispensasi kawin yang telah terbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia saat tanggal 21 November 2019 yaitu PERMA tahun 2019, PERMA telah merancang secara universal terhadap panduan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan, di awali dari beberapa persyaratan baik administrasi maupun hal hal yang menjadi pertimbangan bijak hakim ditahun yang sama dengan perubahan regulasi dalam hal batasan usia standar umur perkawinan yang di sahkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menurut yuridis normatif usia minimal dibawah umur bermacam-macam dan ternyata standar usia kawin berdasarkan Undang-Undang itu tidak absolut, masih banyak yang melangkahi standar usia tersebut sehingga atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka oleh karena itu peneliti akan mengkritisi dua poin dalam artikel ini, yaitu : Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dispensasi kawin di Kota Bima ? Bagaimana peran dan upaya Pengadilan Agama Bima dalam menekan faktor timbulnya dispensasi kawin di Kota Bima ?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan Yuridis-Empiris serta pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif yaitu pada penelitian kali ini akan menitikberatkan pada fakta hukum dalam realisasi yang sepatuhnya dijalankan bagi Pengadilan Agama Bima. Objek penelitian mengenai gejala-gejala, fenomena, dan peristiwa yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Dispensasi bisa didefinisikan menjadi regulasi yang berlaku secara umum untuk memberikan pengecualian pada situasi yang mempunyai karakteristik special. Oleh sebab itu dispensasi perkawinan merupakan jalan alternatif untuk memberikan kemudahan bagi pihak yang ingin melangsungkan pernikahan disamping adanya pelanggaran yang dilakukan pihak calon pengantin namun sebagai tugas dan fungsi instansi pemerintahan melalui pengadilan agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk selalu menghadirkan langkah kebijaksanaan dalam menuntaskan persoalan tersebut. Pengadilan Agama Bima mengkonfirmasi terkait dispensasi perkawinan yang terjadi di Kota Bima sejak tahun 2021 sampai 2023. Dalam hal ini peneliti dapat menyajikan tabel 1. Sebagai berikut:

Tahun	Tren Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kota Bima				
2023	Jumlah	Dikabulkan	Tidak Diterima	Ditolak	Digugurkan

	309	302	1	2	4
2022	276	268	1	0	5
2021	249	230	0	0	5

Berdasarkan hasil tabel 1 diatas dapat di jelaskan sejak tiga tahun terakhir yakni 2021 sampai 2023 persentasi angka dispensasi mengalami peningkatan, peningkatan ini telah dikonfirmasi ulang oleh pihak Pengadilan Agama Bima, bahwa jumlah penerimaan perkara dispensasi kawin sebanyak 249 pada tahun 2021, kemudian 276 pada tahun 2022 dan 309 pada tahun 2023. Data tersebut menunjukkan peningkatan terkait angka pernikahan dini di Kota Bima. Sedangkan jika peneliti melihat bahwa pada tahun selanjutnya telah terjadi kenaikan yang cukup memprihatinkan pula bagi wilayah Kota Bima NTB (Nusa Tenggara Barat). Oleh karena menyangkut keberlangsungan generasi muda yang matang, dewasa, memiliki kualitas yang tidak tertinggal oleh zaman.



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dispensasi Kawin di Kota Bima

Putusan hakim pada dasarnya mengejawantahkan rasa keadilan adanya kepastian hukum serta kemaslahatan di Pengadilan Agama Bima. Jadi Pengadilan harus mempertimbangkan dari segi moral, agama dan budaya, kesehatan, dan psikologis dengan akibat yang dimunculkan ketika pemberian dispensasi yang berlandaskan oleh semangat pencegahan perkawinan anak. Jika kita melirik dari berbagai macam alasan yang diajukannya diberbagai pengadilan Agama terakait dispensasi kawin, tentu rata rata hampir tidak jauh beda, antara lain:

1. Kedua calon pengantin sudah lama berpacaran atau saling mencintai
2. Khawatir sampai terjadi perzinahan karena sering kemana-mana berduaan.
3. Khawatir melewati nilai-nilai sosial atau kultur daerahnya yang dijunjung tinggi
4. Memiliki rasa takut jikalau melanggar ketentuan ajaran agama dalam hal ini mengharamkan bernesraan sebelum menikah.
5. Keduanya telah berhubungan layaknya suami istri padahal belum menikah.
6. Calon pengantin perempuan sudah hamil duluan sebelum menikah..
7. Calon mempelai merupakan anak yang ditinggalkan orang tuanya/yatim pasca perceraian sehingga tidak diketahui asal usul maupun tempat tinggalnya dan di manapun.

Dalam hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Solatiah selaku Hakim di Pengadilan Agama Bima, ada beberapa faktor yang menyebabkan perkara dispensasi kawin meningkat. Pertama faktor perubahan Undang-Undang perkawinan yang awal mulanya batas minimal usia menikah untuk laki-laki 19 tahun dan usia perempuan 16 tahun, menjadi perkawinan hanya dapat diijinkan bilamana laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Kedua ialah faktor ekonomi. Ketiga faktor hamil diluar nikah seperti pergaulan bebas. Keempat karena faktor Pendidikan rendah dan yang terakhir faktor keempat ialah adat budaya masyarakat Kota Bima “Londo Iha” atau Selarian. Akan tetapi pada konteks ini Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dengan dasar mencari tau alasan “mendesakny” serta menyimpang yang relatif

berkembang. Memang terdengar abstrak sehingga dalam persidangan nanti akan diinterpretasikan oleh Hakim Tunggal.

Mengenai akibat untuk pasangan yang belum cukup umur yang melakukan dispensasi kawin bisa berdampak pada pasangan muda tersebut, dalam hal ini sepadan dengan observasi yang didapatkan soal pasangan yang menikah muda sensitif dalam kejiwaan atau psikologisnya contohnya tidak bisa bersabar, gampang emosi, curhat masalah pada sosial media yang sesungguhnya bukan membawa manfaat penyelesaian, stres dan lain-lainnya. Sepatutnya dalam sebuah pernikahan pada dasarnya membutuhkan kematangan baik secara lahir maupun batin, tentu dikarenakan jika dalam sebuah rumah tangga dihadapkan dalam sebuah permasalahan maka dibutuhkan yang namanya kedewasaan untuk menghadapinya agar terciptanya rumah tangga yang diharapkan, namun jika notabene belum matang matang atau belum dewasa maka bisa dipastikan akan banyak sekali masalah sepele yang timbul dan diperlukan bimbingan dari orang tuanya.

Secara kejiwaan atau psikologis mereka masih anak-anak pun bisa juga akan berdampak pada generasi penerus yang mereka dapatkan atau keturunannya nanti. Sedangkan manfaatnya yang peneliti perhatikan pada saat mengikuti persidangan sertadiperkuat dengan wawancara pandangan hakim di Pengadilan Agama Bima saat Praktek Kerja Lapangan (PKL) antara lain; agar tidak terus- menerus berbuat zina atau seks bebas maupun melanggar norma-norma agama dan sosial.

Peran dan Upaya Pengadilan Agama Bima

Salah satu pihak penting yang mempunyai jasa dalam upaya preventif pada perkawinan dibawah umur yakni Hakim Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama, hakim dapat mengaktualisasikan fungsi negara sebagai pemegang kewajiban (Duties Bearer) pada HAM (Hak Asasi Manusia). Perkawinan dipastikan tidak bisa jika hakim tidak dapat mengizinkan anak untuk melakukan dispensasi perkawinan. Akan tetapi hakim akan mengizinkan dispensasi kawin terhadap anak bilamana hakim mempertimbangkan dari segi sosiologis yang masuk akal dan diperkuat oleh bukti nyata yang terungkap pada persidangan. Sehingga dalam proses persidangan pula, hakim diharuskan untuk lebih berantusias menjalankan tugasnya seperti berupaya menuntun kemampuan yang dimilikinya pada saat proses pencegahan perkawinan anak.

Oleh karena maraknya fenomena dispensasi kawin di Kota Bima. Pengadilan Agama Bima telah merancang upaya strategi antisipasi dalam menekan faktor dispensasi kawin di Kota Bima. Antara lain; 1). Melakukan pengawasan ketat terhadap pasangan yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan memperketat pada dokumen-dokumen yang lengkap juga harus memenuhi persyaratan yang diperlukan. 2). Penggunaan Kriteria yang Jelas agar lebih spesifik dalam menentukan dispensasi kawindengan berdasarkan pada Undang-Undang perkawinan terbaru Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan catatannya hanya diberikan atau rujukan situasi yang dikatakan sangat mendesak diperkuat pula oleh bukti-bukti yang konkret. 3). Memberikan edukasi pendidikan maupun sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya melakukan pernikahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan norma kesusilaan. Dengan demikian bisa membantu mengurangi pun mencegah angka pernikahan dibawah umur sama halnya kesadaran masyarakat akan kematangan usia dalam suatu pernikahan. 4). Melakukan koordinasi dan komunikasi antar lembaga-lembaga lain di Kota Bima seperti Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan (LPPA), Kemenag dan Kantor Urusan Agama (KUA) berfungsi sebagai instansi pemerintahan yang bertugas juga untuk memastikan perkawinan setiap manusia diakui secara sah oleh agama dan negara. Berperan juga memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam mencegah pernikahan dini maupun menanggulangi dampak negatifnya proses pernikahan di wilayah Kota Bima. 5). Terakhir yang tidak kalah penting ialah mengawasi juga melakukan crosscheck atau pemeriksaan kembali terhadap kebijakan dispensasi kawin yang diberikan. Hal ini agar membantu memastikan bahwa dispensasi hanya bisa diberikan dalam situasi mendesak dan tidak disalah gunakan untuk tujuan lain. Sekiranya

juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk seluruh stakeholder maupun elemen masyarakat agar menyelamatkan masa depan generasi di Kota Bima.

Regulasi hukum pada era yang akan datang (*ius consuetudum*) menggambarkan serpihan atas politik hukum, selaras dengan pembahasan pada problematika politik hukum Islam dan kenegaraan dispensasi perkawinan yaitu pendapat yang disajikan oleh Padmo Wahjono, sehingga mengklasifikasikan untuk mengubah *ius constitutum*, sebagai *ius constituendum* (melahirkan hukum baru agar terwujud apa yang diharapkan dan dicita-citakan mereka). Selanjutnya beberapa kegiatan politik hukum mencakup, mengganti hukum serta melahirkan hukum baru, sebab telah ada kepentingan dasar dengan menciptakan suatu regulasi (peraturan) bukan *beschikking* (penetapan) sebagai bentuk melakukan perubahan sosial.

Kemudian jika kita lihat keberadaan hukum positif dengan hukum agama terkait dispensasi kawin tentu memiliki perbedaan tutur Hakim Pengadilan Agama Bima, dikarenakan hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengatur batas usia minimal perkawinan baik laki-laki maupun perempuan berumur 19 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Disisi lain hukum agama Islam menetapkan bahwa syarat untuk melangsungkan pernikahan ialah harus baligh. Oleh karena itu dalam konteks ini bisa kita bedakan namun hukum positif sama sekali tidak menentang terhadap hukum Islam terkait dispensasi kawin, dikarenakan hukum positif tidak menepikan apa yang ditetapkan hukum Islam serta mengkondisikan kepada masyarakat tersebut sehingga tercapainya apa yang dicita-citakan masyarakat dalam negara.

Regulasi hukum positif berfokus pada perlindungan anak sehingga mencegah perkawinan anak yang belum siap, selanjutnya jika hukum Islam akan memperhatikan atau lebih fokus pada kepastian hukum agar terhindar dari mafsadat (kerusakan) yang lebih besar serta menjaga anak dari larangan agama. Dalam beberapa kasus, dispensasi kawin diberikan lebih-lebih untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak dan memberikan kepastian hukum dalam pernikahan.

KESIMPULAN

Ada dua faktor yang peneliti temukan penyebab terjadinya dispensasi kawin; pertama faktor internal yakni lebih kepada segala sesuatu yang ada pada diri pribadi anak, melakukan perzinahan, tidak belajar, sampai hamil sebelum ikatan yang sah dan masih banyak lainnya. Kedua faktor eksternal yakni dari luar diri pribadi anak tersebut, ekonomi sosial, adat budaya setempat contoh Selarian dalam bahasa Bima biasa disebut “Londo Iha”, dan terakhir kekhawatiran menentang dari ajaran agama. Berikut ini aspek moralitas, agama, adat/budaya hingga problem kemiskinan yang masih dilihat menjadi kompleksitas juga melatarbelakangi masalah dispensasi perkawinan.

Beberapa peran dan upaya Pengadilan Agama Bima dalam menekan faktor timbulnya dispensasi kawin di Kota Bima antara lain :1). Melakukan pengawasan ketat terhadap pasangan yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan memperketat pada dokumen-dokumen yang lengkap juga harus memenuhi persyaratan yang diperlukan. 2). Penggunaan Kriteria yang Jelas agar lebih spesifik dalam menentukan dispensasi kawin dengan bersumber pada pembaharuan Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dengan catatannya hanya diberikan atau rujukan situasi yang dikatakan sangat mendesak diperkuat pula oleh bukti-bukti yang konkret. 3). Memberikan edukasi pendidikan maupun sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya melakukan pernikahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan norma kesusilaan. Dengan demikian bisa membantu mengurangi pun mencegah angka pernikahan dibawah umur sama halnya kesadaran masyarakat akan kematangan usia dalam suatu pernikahan. 4). Melakukan koordinasi dan komunikasi antar lembaga-lembaga lain di Kota Bima seperti Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan (LPPA), Kemenag dan Kantor Urusan Agama (KUA)

untuk memastikan bahwa semua pihak ikut andil dalam menekan juga mengurangi faktor timbulnya dispensasi kawin baik ketidaksesuaian antara dasar tujuan proses pernikahan di wilayah Kota Bima. 5). Terakhir yang tidak kalah penting ialah mengawasi juga melakukan crosscheck atau pemeriksaan kembali terhadap kebijakan dispensasi kawin yang diberikan.

Hal ini agar membantu memastikan bahwa dispensasi hanya bisa diberikan dalam situasi atau alasan mendesak yang artinya tidak ada pilihan lain kecuali dengan melaksanakan perkawinan, lantas ditunjangi bukti-bukti yang layak pada alasannya yakni bagian dari pembuktian bahwa calon mempelai sedang dibawah ketentuan undang-undang dan tidak disalah gunakan untuk tujuan lain. Sekiranya juga dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya untuk seluruh stakeholder maupun elemen masyarakat agar bisa menyelamatkan masa depan generasi di Kota Bima.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ahmad, Abdul Haris, Hermansyah Hermansyah, and Wahyu Mulyadi. "Peningkatan Literasi Melalui Program Study Tour Di Sekolah Dasar." *Muróbbi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 8, no. 1 (2024): 151–63. <https://doi.org/10.52431/murobbi.v8i1.2513>.
- Andi Arifin. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 6–10. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>.
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.
- Ariestiani, Novita, and Septiayu Restu Wulandari. "Kedudukan Hukum Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Cikarang" 3, no. 4 (2024): 1611–20.
- Asni & Tarimana. "Peran Hakim Pengadilan Pangkajene Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Melalui Penyesalan Perkara Dispensasi Nikah." *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2023): 647–59.
- Gede Pupung Januartika, Komang Febrinayanti Dantes, and I Nengah Suastika. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 178–95. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51897>.
- Hukum, Kepastian. "Politik Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam," n.d., 343–56.
- Jaya, Febri, Winda Fitri, and Muna Ulya. "Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Kota Batam" 11 (2023): 1–12.
- Juli, Volume No, and Ricca Aditya. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Gorontalo," no. 3 (2024): 63–73.
- Lubis, Lisman. "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang - Undang Perkawinan." *Law Jurnal* 2, no. 1 (2021): 1–9. <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1447>.
- Manurung. "Mimbar Kampius : Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam Mimbar Kampius : Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam." *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 20, no. 1 (2021): 13–23. <https://doi.org/10.17467/mk.v22i2.3092>.
- Neneng Resa Rosdiana, and Titin Suprihatin. "Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 16 (2022): 21–25. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714>.
- Ramelan, Rafida, and D A N Rahmi. "DISFUNGSI DISPENSASI KAWIN DALAM PENCEGAHAN," 2019, 11–27.
- Rohmah, Siami, and Akta Kurniawan. "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Bagi Pasangan Muda" 2 (2016): 1–23.
- Widianto, Hari. "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan

Di Masa Pandemi.” *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 01 (2020): 103–110.
<https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.